



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. Telp. 264760 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.1/h 041 .a/DIKMEN/KAB/2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN YAYASAN AD DA'WAH
DI DESA CIHERANG KEC. PACET - CIANJUR UNTUK MENDIRIKAN
SMA PLUS AD DA'WAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat permohonan Izin dari Yayasan Ad Da'wah Pacet Cianjur Nomor :
115/Ad-Da'wah/2005, Perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian
SMA Plus Ad-Da'wah.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat,
dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ad Da'wah Pacet
Cianjur telah mengesahkan didirikan **SMA PLUS AD DA'WAH**;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian, pembukaan dan
operasional sekolah oleh Yayasan terkait di atas telah terpenuhi;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, maka untuk membina
kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur tentang Pemberian
Izin kepada **SMA PLUS AD DA'WAH** mulai tahun pelajaran
2005/2006, dengan alamat Jln. Raya Cigombong No. 7 Pacet
Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan
Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pendirian
Sekolah;
6. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2000;
7. Keputusan Bupati No. 10 Tahun 2001.

Memperhatikan : 1. AKTA NOTARIS IMAS TARWIAH SOEDRAJAT, SH.
Nomor : M-15-HT.03.01 T : 1984 Tanggal 10 April 1984;
2. Referensi Bank;
3. Pemilikan Tanah Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada Yayasan **AD DA'WAH** Pacet Cianjur untuk mendirikan **SMA PLUS AD DA'WAH** mulai tahun pelajaran 2005/2006;
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
TANGGAL : 24 JUNI 2005



H. DADANG SUFIANTO, MM
NIP. 010 081 007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
2. Yth. DPRD Cq. Komisi 4 Kabupaten Cianjur;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Cianjur;
5. Yth. Ketua Yayasan Ad Da'wah;
- ✓ 6. Yth. Kepala SMA Plus Ad Da'wah.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PUU-2020/AT/11 Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Surat permohonan dari Notaris Kantor
 tanggal 24 Desember 2011 perihal pe
 tanggal 14 Desember 2011;

Memperhatikan : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang
 tanggal 24 Desember 2011 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah terpenuhi
 persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat
 dipertimbangkan;

- Menetapkan :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14/HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN SYIAR ISLAM ADDA'WAH
 NPWP: 01.214.827.3-20.000

berkedudukan di Kelurahan Sukalaya, Kecamatan Cibaduyut, Kota Bandung, sesuai dengan Akta Nomor 62 tanggal 12 Juli 2010 dan Akta Nomor 19 tanggal 19 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Doktorandus Juhe, SH berkedudukan di Kota Bandung.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Jakarta
 pada tanggal 30 Desember 2011

ALL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



UT, SH
 1. 310 1 001